

HALAMAN PERSETUJUAN

**HUKUM PERKAWINAN MENURUT ADAT MINANGKABAU DI
KENAGARIAN KOTO BARU, KECAMATAN KOTO BARU,
KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI
SUMATERA BARAT**


Diajukan Oleh

**WIDYA LAURA
20130610200**


Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 5 Agustus 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



ENDANG HERIYANI, S.H., M.Hum.
NIP. 19650116 199203 2 002



DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.Hum.
NIK. 19710107199603 153 027

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Laura

NIM : 20130610200

Judul Skripsi : **HUKUM PERKAWINAN MENURUT ADAT
MINANGKABAU DI KENAGARIAN KOTO BARU,
KECAMATAN KOTO BARU, KABUPATEN
DHARMASRAYA, PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dari saya sendiri, dan jika terdapat pendapat atau karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Apabila terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di kemudian hari dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 5 September 2017

Yang menyatakan



Widya Laura

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **HUKUM PERKAWINAN MENURUT ADAT MINANGKABAU DI KENAGARIAN KOTO BARU, KECAMATAN KOTO BARU, KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT.**

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Endang Heriyani, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, mengarahkan dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum selaku ketua tim penguji skripsi ini, terimakasih atas waktu serta arahan-arrahannya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendidik serta berbagi ilmu, hingga saya dapat menyelesaikan studi Starata satu saya.
7. Pegawai KUA Kecamatan Koto Baru, Pegawai kantor Wali Nagari dan Pemangku Adat Nagari Koto Baru yang telah berkenan memberi banyak informasi dan pengetahuan terkait skripsi ini.
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberi dorongan dan semangat baik moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebaikan kepada semuanya, atas segala amal kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan

skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya besar harapan penulis semoga skripsi ini berguna bagi semua.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

Widya Laura

MOTTO

Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada Ku agar mereka selalu dalam kebenaran

-QS. Al Baqarah 186-

Ingatlah selalu bahwa anda lebih berani dari yang anda yakini, lebih kuat dari yang anda lihat, lebih cerdas dari yang anda pikirkan

-Christopher Robin-

Selalu ingat bahwa anda adalah seorang pribadi yang unik, begitu juga dengan orang lain

-Margaret Mead-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua ku

Terimakasih atas segala doa dan kasih sayang yang tiada henti tercurah dan mengiringi setiap langkahku, terimakasih untuk segala pengorbanan dan kebaikan yang tak akan terbalas oleh apapun.

Almamaterku

Salah satu tempat untuk ku menimba ilmu.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	5
2. Asas-Asas Perkawinan	7
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	9
4. Akibat Perkawinan	12
5. Sahnya Perkawinan	14
6. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	16
7. Putusnya Perkawinan	18
B. Tinjauan Perkawinan dalam Islam	19
1. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan dalam Islam	19

2. Hukum Perkawinan dalam Islam	23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	25
4. Jenis Perkawinan yang dilarang dalam Islam	28
C. Tinjauan Umum Hukum Adat dan Perkawinan Adat Minangkabau	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum Adat	33
2. Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat Indonesia	39
3. Sistem Perkawinan Adat	40
4. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat	41
5. Adat Minangkabau dan Sistem Keekerabatannya	44
6. Sistem Perkawinan Adat Minangkabau	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	57
B. Data Penelitian dan Bahan	57
C. Tempat Pengambilan Data Sekunder	57
D. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Data Primer	58
E. Teknik Analisis Data	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat	61
B. Kesesuaian Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten	

Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam	66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	73
2. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	----

LAMPIRAN	79
-----------------------	----